

STRUKTUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANCA SYARIAH MAKASSAR

Abdul Khalik *)

Abstract: Structural Cost Mudharabah and Murabahah at PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar”, The Collage of Economic Nobel Indonesia Makassar. The Title of this thesis was discussed on 25 of January 2010 and received in order conduct research in PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar that allocated at Boulevard Ruko Jasfer II No. 34 Makassar city. Though using a timing interval as long as more than two months. Data collection was taken from PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar, at financial Departement of cost realitation Mudharabah and Murabahah period 2008, 2009 and 2010 years. After exploring and explaining the result of the study for there years lately, the writer concluded analysis structural cost Mudharabah for 2008 is 16%, 2009 is 65 %, and 2010 is 34%. And analysis structural cost Murabahah for 2008 is 65 %, 2009 is 18 % and 2010 is 34 %.

Keywords : Structural Cost.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat pengumpul dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Dan juga berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antar negara.

Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam bukanlah dan

segi fungsi lembaga tersebut melainkan dan konsep usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan. Di sini kita menyadari bahwa kegiatan usaha yang diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis ini adalah jalan menarik keuntungan usahanya terutama dan bunga kredit yang dimanfaatkannya melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan tambahan berupa bunga. Para ahli ekonomi menyadari secara empiris bahwa sistem bunga mengandung kemudharatan. Hal ini dikarenakan pengambilan keuntungan dengan tanpa memikul resiko beralcibatsi peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi berbagai krisis ekonomi.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademis sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution). yaitu menyerap dana dan masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (profit lost sharing principle).

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian ditampung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terbuka. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah” “bank berdasarkan prinsip syariah. Karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan Syariah Islam, karenanya bank Islam disebut pula “Bank Syariah”.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank dalam melakukan kegiatannya tidak hanya memperhatikan prinsip syariah saja tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu ketentuan

Bank Indonesia (BI) atas terjadinya usaha yang dilakukan oleh bank. Penetapan rambu-rambu ketentuan dan BI bertujuan agar bank sebagai financial intermediary institution yang melakukan kegiatan usaha pembiayaannya harus selalu dalam keadaan baik.

Seperti Bank Konvensional, Bank Syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan Bank Syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank Konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (multi finance company), seperti leasing, hire purchase, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal (equity participation atau venture capital).

Pola Pembiayaan dalam bank syariah mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan didasarkan semata-mata hanya business wise, sedangkan pada bank syariah penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada business wise, juga harus memperhatikan syariah wise. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dan segi usahanya, dan acceptable dan segi syariah.

Dalam rangka memenuhi aspek syariahnya, maka bila suatu kebutuhan kredit nasabah yang oleh bank konvensional cukup dipenuhi dengan satu produk saja, maka pada bank syariah sangat mungkin membutuhkan nasabah tersebut dipenuhi dengan skema khusus dan (atau) beberapa skema fikih sekaligus.

Saat ini bank syariah dalam penyaluran pembiayaannya mempunyai pola bagi hasil (Mudharabah), dan pola jual beli (Murabahah). Pola bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Dalam pola bagi hasil banyak mengandung resiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal. Sedangkan Pola jual beli (Murabahah) yaitu pendapatan bank akan sangat ditentukan oleh beberapa keuntungan yang diterima. Keuntungan yang diterima dan akad jual beli berasal dan mark up yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah, dalam hal ini bank memperoleh keuntungan pasti.

Kehadiran bank syariah, tentu saja memberikan alternatif investasi dalam bentuk tabungan/deposito. Sebagaimana diketahui, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam ini menawarkan sistem bagi hasil kepada nasabahnya. Jadi keuntungan yang diperoleh nasabah bank syariah bisa berubah-ubah, tergantung pendapatan atau keuntungan yang diperoleh bank tersebut. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi.

Dalam struktur pembiayaan menunjukkan berapa besar komposisi dan pembiayaan yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar, antara yang berasal dan pola bagi hasil dengan keuntungan tetap dengan pola jual beli yang keuntungannya berfluktuasi. Struktur pembiayaan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Struktur Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah

pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Struktur Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar?
2. Bagaimana Pertumbuhan dan Trend Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar..?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Struktur Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar.
2. Untuk mengetahui Pertumbuhan dan Trend Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar dalam melakukan prosedur pembiayaan Mudharabah dan Murabahah.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar yang berlokasi di Jalan Boulevard Ruko Jasfer II No. 34, kelurahan Masale, kecamatan Panakku-

kang, Kota Makassar. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan, yaitu mulai bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi
2. Wawancara

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, bersumber dan hasil wawancara.
2. Data sekunder, bersumber dan dokumen dan laporan Perkembangan

1. Persentase Mudharabah terhadap Total Pembiayaan Mudharabah

$$= \frac{\text{Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2. Persentase Murabahah terhadap Total Pembiayaan Murabahah

$$= \frac{\text{Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3. Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah

- a) Mudharabah
$$= \frac{\text{Murabahah}_n - \text{Murabahah}_{n-1}}{\text{Murabahah}_{n-1}}$$

- b) Mudharabah
$$= \frac{\text{Murabahah}_n - \text{Murabahah}_{n-1}}{\text{Murabahah}_{n-1}}$$

4. Trend Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah

- a) Mudharabah
$$= \frac{\text{Murabahah}_n}{\text{Murabahah}_{\text{bulan dasar}}}$$

- b) Murabahah
$$= \frac{\text{Murabahah}_n}{\text{Murabahah}_{\text{bulan dasar}}}$$

Keterangan :

n = Tahun Analisis

Definisi Operasional

Beberapa istilah dengan pengertian operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

Cabang Syariah Makassar Tahun 2008, 2009, dan 2010.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah:

1. Data kualitatif
2. Data kuantitatif

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif.

Menurut Zubaidab (2009:5) alat analisis dalam Struktur Pembiayaan sebagai berikut:

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

2. Struktur Pembiayaan adalah proporsi pembiayaan yang berpola bagi basil dan pola jual beli, dengan membandingkan masing-masing permbiayaan dengan total secara keseluruhan pembiayaan (%).

3. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul macil) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut
4. kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
5. Murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjual barang seharga biaya harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up

atau margin keuntungan yang disepakati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Struktur Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah

Seperti diketahui bahwa dalam Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah adalah bagian dan kebijaksanaan yang telah diambil pada pengelolaan dana atau pengelolaan keuangan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam penelitian ini penulis menganalisis struktur pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar periode 2008, 2009 dan 2010, berikut ini disajikan pada table :

Tabel 5.1.1
Struktur Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar Tahun 2008, 2009, dan 2010
 (jutaan rupiah)

Uraian	2008	2009	2010
Pembiayaan mudharabah	10.880	23.002	15.344
Total pembiayaan	69.586	234.181	50.429
Struktur Pembiayaan Mudharabah	$= \frac{10.880}{69.586} \times 100\%$ = 16%	$= \frac{23.002}{234.181} \times 100\%$ = 10%	$= \frac{15.344}{50.429} \times 100\%$ = 30%

(Sumber: PT. Bank Tabungan Negara, Data diolah)

Dari tabel 5.1.1 tersebut di atas diperoleh informasi Struktur pembiayaan Mudharabah (pola Bagi hasil) pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar, bahwa persentase pembiayaan ditahun 2008 sebesar 16 %, dan ditahun 2009 turun menjadi 10 %. Hal ini disebabkan kurangnya nasabah yang melakukan akad pembiayaan. disamping itu karena tidak stabilnya kondisi

perekonomian pada saat itu. Akan tetapi, ditahun 2010 kembali naik menjadi 30 %. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian ditahun 2009 sudah mulai stabil kembali, sehingga minat masyarakat meningkat terhadap layanan perbankan syariah yang menggunakan pembiayaan dengan pola bagi hasil.

Tabel 5.1.2
Struktur Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah
Makassar Tahun 2008, 2009 dan 2010
(jutaan rupiah)

Uraian	2008	2009	2010
Pembiayaan mudharabah	45.336	42.720	17.000
Total pembiayaan	69.586	234.181	50.429
Struktur Pembiayaan Mudharabah	$= \frac{45.336}{69.586} \times 100\%$ = 65%	$= \frac{42.720}{234.181} \times 100\%$ = 18%	$= \frac{17.000}{50.429} \times 100\%$ = 34%

(Sumber: PT. Bank Tabungan Negara. Data diolah)

Pada label 5.1 .2 rnenunjukkan informasi Struktur pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar, bahwa persentase pembiayaan ditahun 2008 sebesar 65 %, dan ditahun 2009 turun menjadi 18 %, hal ini hampir sama dengan struktur pembiayaan Mudharabah yang lebih dahulu dijelaskan diatas, disebabkan karena kurangnya nasabah yang melakukan akad pembiayaan, mengingat kondisi perekonomian pada saat itu tidak stabil. Akan tetapi, ditahun 2010 kembali naik menjadi 34 %, walaupun tidak sebesar pembiayaan ditahun 2009 Peningkatan liii menunjukkan bahwa kondisi per-ekonomi ditahun 2010 tersebut sudah mulai stabil, sehingga minat masyarakat

kembali meningkat terhadap layanan perbankan syariah dengan polajual beli.

Analisis Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah.

Dengan melakukan analisis Per-tumbuhan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah, pihak Manajemen perbankan akan melihat tingkat pertumbuhan yang terjadi pada setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam pene-litian ini penulis juga akan menganalisis Pertumbuhan pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada PT. Bank Tabung-an Negara Kanca Syariah Makassar tahun 2008, 2009 dan 2010, berikut ini disajikan pada Tabel :

Tabel. 5.1.3
Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar,
Tahun 2008,2009,2010. (jutaan rupiah)

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Kenaikan / Penurunan	Pertumbuhan
2008	10.880	-	-
2009	23.002	12.122	$= \frac{12.122}{10.880} \times 100\%$ = 111,42%
2010	15.344	(7.658)	$= \frac{(7.658)}{23.002} \times 100\%$ = (33,29%)

(Sumber: PT. Bank Tabungan Negara, Data diolah)

Dan tabel 5.1.3 di atas menunjukkan informasi tingkat pertumbuhan pembiayaan Mudharabah (pola bagi basil) ditahun 2008 dijadikan tahun dasar. ditahun 2009 sebesar 111,42%, pertumbuhan pembiayaan ini sangat tinggi. Karena ditahun tersebut kondisi perekonomian stabil, sehingga banyak nasabah yang melakukan akad pembiayaan

saat itu. sedangkan ditahun 2010 terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi 33,29 %. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian pada saat itu tidak stabil, sehingga mempengaruhi kualitas pembiayaan yang tidak baik, dan tidak ada minat masyarakat untuk melakukan akad pembiayaan tersebut.

Tabel 5.1.4
Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar Tahun 2008, 2009, dan Tahun 2010 (jutaan rupiah)

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Kenaikan / Penurunan	Pertumbuhan
2008	1045.336	-	-
2009	42.720	(2.616)	$= \frac{(2.616)}{45.336} \times 100\%$ $= (5,77\%)$
2010	17.000	(25.720)	$= \frac{(25.720)}{42.720} \times 100\%$ $= (60,21\%)$


(Sumber: PT. Bank Tabungan Negara, Data diolah)

Dan tabel 5.1.4 tersebut diperoleh informasi bahwa pertumbuhan pembiayaan Murabahah (pola jual bell) tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan setiap tahunnya. Ditahun 2008 dijadikan tahun dasar. Ditahun 2009 sebesar 5,77 %, turun ditahun 2010 menjadi 60,21 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi perekonomian yang tidak stabil, yang berpengaruh pada harga pasar yang tidak menentu, sehingga daya beli masyarakat cukup rendah, disamping itu masih kurangnya sosialisasi produk pembiayaan tersebut kepada masyarakat, karena kualitas pembiayaan yang tidak terjaga dengan baik.

Analisis Trend Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah

Dengan adanya trend pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar, memudahkan pihak Manajemen Perbankan melihat kondisi dan membandingkan pertumbuhan pembiayaan setiap tahunnya, baik adanya peningkatan maupun penurunan yang terjadi. Dari tabel di atas menunjukkan informasi persentase trend pertumbuhan pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar selama tiga tahun terakhir 2008, 2009, dan 2010, disajikan pada grafik di bawah ini;

Grafik 5.1.1 Trend Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Pada PT.Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar Tahun 2008, 2009, dan 2010



Grafik di atas menunjukkan informasi Trend Pembiayaan Mudharabah selama tiga tahun terakhir 2008, 2009 dan 2010. Sebelum menganalisis lebih lanjut, terlebih dahulu kita bahas kembali pengertian dan Mudharabah. Mudharabah merupakan akad pembiayaan kerjasama antara pemilik dana dengan pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dimana pembagian hasil keuntungan dan usaha dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.

Dari hasil analisis Trend pertumbuhan pembiayaan Mudharabah peningkatannya cenderung tidak stabil, ini dapat dilihat September 2008 sangat meningkat sebesar 50,67 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya banyaknya nasabah yang melakukan akad pembiayaan pada saat itu, yang berpengaruh pada porsi pertumbuhan pembiayaan yang sangat besar, dan kemudahan nasabah dalam melakukan prosedur pembiayaan. Disamping itu keberhasilan dan pihak Manajemen perbankan yang memperkenalkan pembiayaan Mudharabah kepada nasabah. Akan tetapi, pada Oktober 2008 turun drastis menjadi 0 % kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan pada bulan Oktober 2008 pada saat itu sama sekali tidak ada akad pembiayaan yang terjadi, karena pihak manajemen bank mengalihkan pembiayaannya ke produk pembiayaan lainnya. Mengingat bagi hasil menuntut

kesiapan bank dan membutuhkan pengawasan yang ketat kepada nasabah, jika nasabah mungkin niaka bank tidak memperoleh bagi hasil, serta memiliki risiko yang besar dibandingkan dengan pembiayaan Murabahah (pola jual beli). Jadi tingkat risiko lebih besar bagi pihak bank dibandingkan dengan pihak nasabah. Akan tetapi, apabila jangka waktu pembiayaan telah jatuh tempo, kemudian belum terjadi pelunasan angsuran pembiayaan maka pihak bank akan mengeluarkan perjanjian baru yang dibuat secara Notaril yaitu berupa Akta Addendum pertama yang berisi tentang perjanjian jangka waktu angsuran dan pembagian nisbah keuntungan antara pihak bank maupun pihak nasabah. Dengan merevisi kembali isi perjanjian pembiayaan tersebut.

Sedangkan pembiayaan Murabahah (pola jual beli) merupakan akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli, dimana bank membiayai/membeli kebutuhan barang/investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dan nasabah dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati,

Dari hasil analisis trend pertumbuhan pembiayaan Mudharabah sebelumnya, dibandingkan dengan trend pertumbuhan Murabahah cenderung kondisinya lebih stabil. Dapat dilihat peningkatannya pada November 2008 sebesar 2,98 %, hal ini disebabkan kondisi perekonomian pada saat itu stabil, sehingga minat

masyarakat pada pembiayaan ini sangat tinggi, mengingat kebanyakan nasabahnya dan pihak Devoloper, dan Dealer Kendaraan. Dengan kondisi perekonomian tersebut di atas, tentunya berpengaruh pula pada harga jual dan harga beli yang berlaku di pasar ekonomi jauh lebih stabil. Di samping itu, risiko pembiayaan pada Murabahah (pola jual beli) bagi pihak bank lebih sedikit. Karena misalnya saja, nasabah tersebut melakukan perjanjian pola jual beli berupa rumah melalui perantara Devoloper dan pihak bank, maka agunannya berupa sertifikat rumah yang akan disimpan di bank sebagai jaminan (agunan) atas pembiayaan tersebut yang akan dipasangkan Hak Tanggungan pada sertifikat tersebut, yang Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dan didaftarkan pada BPN (Badan Pertanahan Nasional), kemudian diserahkan apabila sudah terjadi pelunasan pembiayaan. Akan tetapi, jika terjadi wan prestasi atau kondisi dimana nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atas pembiayaan tersebut, maka akan diberikan teguran peringatan dan apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak nasabah, maka sewaktu-waktu pihak bank dapat melelang dan menjual jaminan tersebut. Kemudian apabila pembiayaan tersebut berupa kendaraan baik beroda empat (mobil) maupun beroda dua (motor), maka agunannya berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), yang akan dibuatkan Akta Notaril yaitu Akta Jaminan Fidusia dihuat oleh Notaris, selanjutnya didaftarkan pada Kehakiman untuk mendapatkan Sertipikat Jaminan Fidusia. Sama halnya jaminan BPKB kendaraan, jika terjadi wan prestasi atau kondisi dimana nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atas pembiayaan tersebut, maka akan diberikan teguran peringatan dan apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak nasabah, maka sewaktu-

waktu pihak bank juga dapat melelang dan menjual jaminan tersebut.

Pembiayaan Murabahah terjadi penurunan pada Januari 2009 sebesar 32 %. Hal ini menunjukkan kurangnya nasabah melakukan akad pembiayaan pada saat itu, disebabkan karena kondisi ekonomi tidak stabil sehingga berpengaruh pada minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Yang tentunya berpengaruh pula pada porsi pertumbuhan pembiayaan tersebut, disamping itu harga jual yang cukup tinggi. Sehingga sebagian masyarakat lebih memilih menunggu kondisi pasar menjadi stabil kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dan hasil analisis struktur pembiayaan Mudharabah (pola bagi hasil) pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar, ditahun 2008 sebesar 16%, ditahun 2009 turun menjadi 10% dan kembali meningkat cukup tinggi ditahun 2010 menjadi 30 %.
2. Struktur Pembiayaan Murabahah (pola jual beli) pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar, ditahun 2008 sebesar 65 %, terjadi penurunan drastis ditahun 2009 menjadi 18 %, dan kembali meningkat ditahun 2010 sebesar 34 %, walaupun peningkatannya tidak terlalu besar.
3. Pertumbuhan pembiayaan Mudharabah (pola bagi hasil) pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar, ditahun 2008 dijadikan tahun dasar. Ditahun 2009 sebesar 111,42%, terjadi penyusutan pembiayaan yang cukup drastis ditahun 2010 menjadi 33,29 %.
4. Pertumbuhan pembiayaan Murabahah (pola jual beli) pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah

Makassar, ditahun 2008 dijadikan tahun dasar. Di tahun 2009 sebesar 5,77 %, dan turun ditahun 2010 menjadi 60,21%.

5. Dan grafik trend pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariahi Makassar selama tiga tahun terakhir dapat dilihat bahwa grafik pertumbuhan pembiayaan Mudharabah cenderung naik turun dengan perbandingan yang sangat jauh. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan nasabah dalam melihat kondisi ekonomi yang terjadi pada saat itu, sehingga nasabah lebih memilih untuk menunggu kondisi ekonomi menjadi stabil kembali. Sedangkan pada pembiayaan Murabahah peningkatan pertumbuhannya cenderung stabil, artinya kenaikan dan penurunan pembiayaan tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Sayafii. 2001. *Bank Syariah, Teori & Praktek*. Penerbit. Gema Insani Press. Jakarta.
- _____, UU No. 10 Tahun. 1998. *Tentang Perubahan Terhadap UU No.7 Tahun 1992*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit. Raja Grafindo. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit. Remaja Rosdayakarya Offset.
- Siamat, Dahlan. 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Penerbit. FE-UI. Jakarta.
- Tunggal, Hadi Setia. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Penerbit. Harvarindo.
- Totok, dkk. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Penerbit. Salemba Empat.
- Van Horne, James C. 2004. *Financial Management and Policy*. Penerbit : New Jersey. Prentise Hall.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Penerbit. UUI Press. Yogyakarta.
- Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Penerbit. PT. Gramediasarana Indonesia. Jakarta.

*) Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan pada STIE Nobel Indonesia Makassar